



**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk**

Dengan ini, Direksi PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021;

Waktu : 14:00 WIB sampai dengan selesai;

Grand Soli Marina Hotel

**Tempat : Jl. Gatot Subroto Km No.5,3, RT.001/RW.003, Gandasari, Kec.
Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15137**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU PT**") dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 U UPT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UU PT, (iii) Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iv) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.
Penjelasan: agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 42, Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/2020 dan (iii) POJK 16/POJK.04/2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.boston-industries.com> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 5 Agustus 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan

dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 27 Agustus 2021, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
12. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi:

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi

eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*";
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;

c. Proses Pemungutan Suara:

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;

- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah

terregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v;

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**;
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
14. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
15. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *CoronavirusDisease* 2019 (“**Covid-19**”), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

BOSTON

Furniture Industries

- a. Pada saat kedatangan wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen/Tes Swab PCR Covid-19 yang tertera QR code atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
- b. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
- c. Mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
- d. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;
- e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
- f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai;
- g. Pemegang Saham/Kuasa yang sedang sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- h. Pemegang Saham/Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat;
- i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham/Kuasa yang hadir dalam Rapat;
- j. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Kabupaten Tangerang, 6 Agustus 2021
Direksi
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk



Notice of the Annual General Meeting of Shareholders
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk

The Board of Directors of PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk (the “**Company**”), hereby invited the Company’s shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), which will be held on:

Day/Date : **Monday, August 30, 2021;**

Time : **14:00 WIB onwards;**

Venue : **Grand Soll Marina Hotel**
Jl. Gatot Subroto Km No.5,3, RT.001/RW.003, Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15137

The Meeting agendas are as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020 as well as granting and release and full settlement (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020.

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter a and letter b of the Company's Articles of Association, (ii) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law number 11 of 2020 concerning Job Creation (“**UU PT**”) and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK No. 15/2020**”).
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020.

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

BOSTON

Furniture Industries

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of **(i)** Article 14 paragraph (11) and Article 17 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, **(ii)** Article 96 and Article 113 of UPT and **(iii)** Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021.

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of **(i)** Article 9 paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association, **(ii)** Article 68 of the Company Law, **(iii)** Article 13 of POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and (iv) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of **(i)** Article 9 paragraph (4) letter f of the Company's Articles of Association and **(ii)** Article 6 of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.

6. Adjustment of the Articles of Association of the Company to accommodate the new provisions regarding the planning and holding of general meetings of shareholders of public company in accordance with POJK 15/POJK.04/2020 and POJK 16/POJK.04/2020.

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of **(i)** Article 9 paragraph (4) letter f of the Company's Articles of Association, **(ii)** Article 42, Article 57 and Article 63 of POJK No. 15/2020 and **(iii)** POJK 16/POJK.04/2020.

Note:

1. The Company will not send a specific invitation to shareholders given that this invitation constitutes an official invitation to the Company. This invitation can also be found at the Company's website at <https://www.boston-industries.com> and the application of **eASY.KSEI**.
2. Materials related to the Meeting are available at the Company's website as of the Invitation date on August 6, 2021 and up to the Meeting's date on August 30, 2021, as the Company informed above.
3. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange's closing hour on August 5, 2021.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the application of **eASY.KSEI**.
5. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.

6. Shareholders can utilize the **eASY.KSEI** by accessing **eASY.KSEI** menu, **Login eASY.KSEI** submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by the Company. Other terms can be found in the attached document on the '*Meeting Info*' feature provided in the **eASY.KSEI** and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the **eASY.KSEI**, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the **eASY.KSEI**.
9. The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the **eASY.KSEI** is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.
10. Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance list and show original proofs of identity.
11. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting and will give power of attorney to attend the Meeting (non-electronically), can provide the power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
 - a. The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the summons to the Meeting and the power of attorney must be filled in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**"), no later than before 16:00 Western Indonesia Time, August 27, 2021, namely 1 (one) business days before the Meeting is held;
 - b. For the Company's shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;
12. For Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:
 - a. **For individual Shareholder**, copy of valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);



- b. **For legal entity Shareholder**, copy of its articles of association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management, and Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);
 - c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.
- 13. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the **eASY.KSEI** must consider the following points:
 - a. Registration Process:
 - i. Local individual shareholders who **have not** provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;
 - ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;
 - iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;
 - iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 are required to request their registered representatives in the **eASY.KSEI** to register their attendance through the **eASY.KSEI** during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;

BOSTON

Furniture Industries

- v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the **eASY.KSEI** before the deadline mentioned on item 9 do not need to electronically register their attendance through the **eASY.KSEI** on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process;
 - vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i - iv, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting;
- b. Electronic Statements or Opinions Submission Process:
- i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the **eASY.KSEI**. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the 'General Meeting Flow Text' status is written as *"Discussion started for agenda item no. []"*;
 - ii. The mechanism of handling questions and/or opinions through 'Electronic Opinion' screen in the **eASY.KSEI** is determined by the Company and will be stipulated by the Company in the Meeting Guidelines through the **eASY.KSEI**;
 - iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions;
- c. Voting Process:

- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the **eASY.KSEI**;
 - ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 13 letter a number i - iii, are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the **eASY.KSEI**. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting time, a *"Voting for Agenda item no [] has started"* status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to *"Voting for Agenda item no [] has ended"* will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda;
 - iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the **eASY.KSEI**. Voting time for each of Meeting agendas (with a maximum of five minutes per Meeting agenda) and will be stipulated in the Meeting Guidelines through the **eASY.KSEI**;
- d. Live Broadcast of the Meeting:
- i. Shareholders or their representatives who have been registered in the **eASY.KSEI** no later than the deadline mentioned on item 9 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the **eASY.KSEI** menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - ii. **Tayangan RUPS** has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the **eASY.KSEI**, as specified above in item 13 letter a number i - v;
 - iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the **eASY.KSEI**, as specified above in item 13 letter a number i - v, will not be considered as

BOSTON

Furniture Industries

a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum;

- iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and will be stipulated by the Company in the Meeting Guidelines through the **eASY.KSEI**;
 - v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the **eASY.KSEI** and/or Tayangan RUPS.
14. The Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:
- a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
 - b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
15. By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic ("**Covid-19**"), and compliance with the Applicable Covid-19 prevention and control regulations, the Company hereby conveys additional information to the Shareholders/Proxies who will still physically present at the Meeting to must follow and pass the security and health protocols applicable to the Meeting venue as follows:
- a. Upon arrival, must provide a Certificate of Covid-19 Rapid Antigen Test/PCR Swab showing QR code in his/her name which shows negative test result issued by a doctor in hospital, public health center or medical clinic with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date (for Rapid Antigen Test) and 1 (one) day prior to the Meeting date (for PCR Swab Test);
 - b. Properly wear a mask while in the Meeting venue and during the Meeting;
 - c. Wash hands or using a hand sanitizer before entering the Meeting venue;
 - d. Check/detect and monitor their body temperature at a place determined by the Company to ensure that Shareholders or Proxies are not having body temperature above normal 37,5° C;

BOSTON

Furniture Industries

- e. Fill in the Health Statement provided by the registration officer before entering the Meeting venue, stating that he/she does not have a history of overseas travel within 14 (fourteen) days before attending the Meeting;
- f. Follow the direction from the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue both before the Meeting begins, at the time of the Meeting and after the Meeting is being held;
- g. Shareholders/Proxies who are sick even though their body temperature is still within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting venue;
- h. Shareholders/Proxies who cough or sneeze repeatedly at the Meeting venue are kindly requested to leave the Meeting venue;
- i. For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, Company does not provide foods and drink, souvenirs, and Annual Reports in physical form to the shareholders or proxies who are present at the Meeting;
- j. The Company will announce on its website, if there is a change and/or additional information related to the Meeting procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of COVID-19 virus.

Regency of Tangerang, August 6, 2021

Board of Directors

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk